

Penerapan Media Sosial Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Denanyar Guna Menunjang Kegiatan Gabungan Kelompok Tani

Erminati Pancaningrum*
Arina Mustafia
STIE PGRI Dewantara Jombang

*Korespondensi: panca@stiedewantara.ac.id

Abstrak

Pertanian memegang peran penting dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia untuk menjadi salah satu media penyelesaian permasalahan pertanian. Pemberdayaan petani dan usaha kecil di pedesaan oleh pemerintah hampir selalu menggunakan pendekatan kelompok. Salah satu kelemahan mendasar adalah kegagalan pengembangan kelompok karena tidak dilakukan melalui proses sosial dan penggunaan media sosial yang baik. Penelitian ini bertujuan; 1) Sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang luas, 2) Sebagai upaya untuk meningkatkan potensi pengembangan BUMDes Desa Denanyar, dan 3) Menganalisis pelaksanaan kegiatan berdasarkan pencapaian fungsi gapoktan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian Gapoktan Desa Denanyar, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Jawa Timur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; 1) Pelaksanaan fungsi Gapoktan Desa Denanyar belum berjalan dengan baik. Sejauh ini gapoktan baru bisa menjalankan sebagian fungsinya sebagai unit penyedia sarana prasarana produksi pertanian, belum menjalankan fungsi sebagai unit usahatani, unit pengolahan, unit pemasaran, maupun sebagai unit keuangan mikro atau simpan pinjam. 2) Kurangnya pemahaman sumber daya manusia mengenai media sosial dikalangan pengurus Gapoktan. 3) Gapoktan ini belum memenuhi kebutuhan mesin RMU (*Rice Milling Unit*), permodalan usahatani, jaminan kuantitas, kualitas dan kontinuitas hasil, belum dapat me nambah nilai output dari hasil pengolahan anggota, tidak ada jaminan pasar dan belum dapat menciptakan usahatani mandiri bagi petani anggota.

Kata Kunci: Media Sosial, BUMDes, dan Kegiatan Gabungan Kelompok Tani

Abstract

*Farming play an important role in the development of the agricultural sector in Indonesia to become one of the media for solving agricultural problems. Empowerment of farmers and small businesses in rural areas by the government almost always uses a group approach. One of the fundamental weaknesses is the failure of group development because it is not carried out through social processes and good use of social media. This study aims; 1) As a means of communication to connect between users with a wide area coverage, 2) As an effort to increase the potential for the development of BUMDes in Denanyar Village, and 3) Analyzing the implementation of activities based on the achievement of the Gapoktan function. This study used a qualitative method with the research location of the Gapoktan in Denanyar Village, Jombang District, Jombang Regency, East Java. The results of the study concluded that; 1) The implementation of the function of the Denanyar Village Gapoktan has not gone well. So far, Gapoktan has only been able to carry out some of its functions as a unit providing agricultural production infrastructure, not yet carrying out its functions as a farming unit, processing unit, marketing unit, or as a microfinance or savings and loan unit. 2) Lack of understanding of human resources regarding social media among Gapoktan administrators. 3) This Gapoktan has not met the needs of RMU (*Rice Milling Unit*) machines, farming capital, guarantee of quantity, quality and continuity of results, has not been able to add value to the output of member processing, there is no market guarantee and has not been able to create independent farming for member farmers.*

Keywords: Social Media, BUMDes, and Farmer Group Joint Activities.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat membantu masyarakat Desa Denanyar dalam mengupayakan perkembangan pemberdayaan

ekonomi masyarakat. Peran penting dalam pertanian di Desa Denanyar menjadi salah satu media penyelesaian permasalahan pertanian, selain itu Gapoktan dapat menguatkan petani untuk bersatu dan bekerja sama untuk kebaikan sesama petani. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki sasaran kegiatan yaitu pendampingan penyusunan media sosial yang ada dalam BUMDes, proposal pengajuan dana pada pihak dinas terkait, dan menyelesaikan laporan keuangan di Desa Denanyar.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kurang lebih selama 1 (satu) bulan pada tanggal 26 Juli sampai 26 Agustus 2021. Hasil akhir yang diharapkan oleh tim pengabdian kepada masyarakat adalah pihak BUMDes dapat menggunakan media sosial yang telah dibuatkan, serta dengan dibuatkannya proposal pengajuan dana dapat disetujui oleh pihak dinas terkait, dan laporan keuangan terselesaikan.

2. Profil Mitra Binaan

BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. Kekayaan tersebut kemudian sengaja dipisahkan untuk mengelola sejumlah aset, jasa pelayanan, dan jenis usaha lainnya demi masyarakat desa.

Dengan kata lain, pemerintah desa tersebut bisa mendirikan BUMDes sesuai kebutuhan dan potensinya masing-masing. Adapun pembentukan BUMDes ini ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang dimiliki. Sementara kepengurusannya terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat setempat. Sementara modal atau sumber dana Badan Usaha Milik Desa ini berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pinjaman atau penyertaan modal pihak lain. Bisa juga berasal dari kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Unit usaha BUMDes Denanyar memiliki usaha simpan pinjam. karena itu, permasalahan yang selama ini dihadapi adalah terkait pada hal-hal yang melekat pada usaha tersebut, masalah yang dihadapi terkait dengan:

- 1.) Masalah kelengkapan Administrasi
- 2.) Pencatatan dan pelaporan transaksi yang masih dilakukan secara manual.

Dengan proker yang sudah diselesaikan untuk membantu pihak Bumdes mengelola laporan keuangan, pengajuan proposal kepada dinas ketahanan pangan, dan memanfaatkan media sosial.

Harapannya diadakannya sistem keuangan tersebut dapat mempermudah pengerjaan karena lebih fleksibel dan mudah dipahami. Untuk permasalahan kelengkapan administrasi solusinya setiap pembelian

Kelengkapan administrasi harus selalu diperhatikan karena berhubungan pada pencatatan laporan, maka harus diimbangi dengan pengumpulan nota disetiap transaksi yg telah dilakukan agar lebih tertata. Dan untuk penggunaan media sosial berupa ig dan juga facebook dapat mempermudah bumdes mempromosikan potensi desa yang dimiliki oleh Desa

Denanya

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian BUMDes

BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. Kekayaan tersebut kemudian sengaja dipisahkan

untuk mengelola sejumlah aset, jasa pelayanan, dan jenis usaha lainnya demi masyarakat desa.

Dengan kata lain, pemerintah desa tersebut bisa mendirikan BUMDes sesuai kebutuhan dan potensinya masing-masing. Adapun pembentukan BUMDes ini ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang dimiliki. Sementara kepengurusannya terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat setempat. Sementara modal atau sumber dana Badan Usaha Milik Desa ini berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pinjaman atau penyertaan modal pihak lain. Bisa juga berasal dari kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

2. Dasar Hukum Usaha Milik Desa

Seperti badan usaha lain yang ada di Indonesia, BUMDes juga memiliki landasan hukum atas pendiriannya, yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tak hanya itu saja, ada juga PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa. Pada Juli 2018 lalu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyatakan bahwa jumlah Badan Usaha Milik Desa di seluruh Indonesia telah mencapai lebih dari 35 ribu dari total 74.910 desa. Angka tersebut mencapai lima kali lipat dari target kementerian yang hanya mematok target sebanyak 5000 BUMDes.

3. Ciri Badan Usaha Milik Desa

Beberapa ciri khusus dari Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa memegang kekuasaan penuh yang kemudian badan usaha tersebut dikelola bersama masyarakat desa setempat.
- 2) Modal berasal dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% yang dilakukan dengan cara penyertaan modal berupa saham atau andil.
- 3) Falsafah bisnis yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasional berakar dari budaya lokal.
- 4) Potensi dan informasi pasar jadi acuan bidang yang dipilih bagi badan usaha desa tersebut.
- 5) Segala keuntungan yang didapatkan dari produksi ataupun penjualan Badan Usaha Milik Desa tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kebijakan setempat.
- 6) Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Desa bertindak memberikan segala fasilitas dan pengawasan

4. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Pembangunan atau pendirian badan usaha desa ini memiliki beberapa tujuan tertentu, di antaranya:

1. Meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat desa setempat.
2. Membantu mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya.
3. Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa yang bersangkutan.

Pada dasarnya pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah sebuah wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Untuk itulah membutuhkan pengelolaan BUMDes yang serius agar bisa berjalan secara mandiri, efektif dan profesional.

Perbedaan BUMDesa Dengan Lembaga Ekonomi Komersial Pada Umumnya

Terdapat 7 pembeda BUMDes dengan usaha Konomi komersial lain, yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama,
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyetaraan modal (saham atau andil),
3. Oprasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal,
4. Bidang Usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar,
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa,
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes,
7. Pelaksanaan oprasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, dan anggota).

C. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Unit usaha bumdes denayar memiliki usaha simpan pinjam.oleh sebab itu, permasalahan yang selama ini dihadapi adalah terkait pada hal-hal yang melekat pada usaha tersebut. Cara umum masalah yang dihadapi adalah terkait dengan:

1. Masalah pencatatan dan bukti transaksi keuangan yang belum terkelola dengan baik dan masih dilakukan secara manual.
2. Masalah dana dengan dibuatkannya proposal akibat bumdes yang belum beroperasi.
3. Masalah pengembangan digital gapoktan yang semula belum ada.

Meskipun BumDes Denanyar telah menjalankan sistem keuangan yang telah diberikan oleh tim pengabdian masyarakat sebelumnya namun hal tersebut masih belum di kuasai dan dianggap terlalu sulit bagi para pengurus BumDes khususnya Bendahara.

Melihat permasalahan tersebut maka penulis membagi kegiatan menjadi 2 bagian yaitu: Menginput data keuangan tahun ini dan melakukan koreksi pada sistem keuangan yang telah dibuatkan oleh tim pengabdian masyarakat sebelumnya

Penulis bersama team menitik beratkan pelaksaan kegiatan pada kelengkapan administrasi badan usaha milik desa yang meliputi: 1. Penyusunan AD/ART, 2. Pembuatan Logo Gapoktan.

Kegiatan PKM yang dilakukan penulis melibatkan mahasiswa yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang ada di desa Denanyar. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi mitra, maka kegiatan PKM ini menitikberatkan pada penyusunan AD/ART dan pembuatan logo gapoktan. Dengan adanya permasalahan diatas maka gambaran dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:


1. Pada penyusunan AD/ART, penulis mendampingi penulisan terkait pembukuan kinerja agar terstruktur dengan baik.
2. Pembuatan Logo Gapoktan. Pembuatan logo adalah hal yang sudah lama dipikirkan oleh pihak BumDes khususnya pengurus Gapoktan Denanyar tetapi belum terlaksana sampai sekarang. Oleh karena itu penulis dan tim KKN dengan kreatif dan kemampuannya merancang dan

membuat Logo Gapoktan Denanyar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengurus BumDes dan disetujui oleh Direktur BumDes yang menjabat sebagai ketua Gapoktan sekaligus.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan KKN yang dilakukan secara intensif selama kurang lebih 1 (satu) bulan, yaitu tanggal 26 Juli sampai 26 Agustus 2021. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara langsung terjun ke lapangan yaitu pendampingan langsung ke BUMDes Denanyar tetapi koordinasinya dilakukan secara virtual. Saat pelaksanaan KKN masih dalam suasana pandemi covid-19, akan tetapi tim penulis tetap mematuhi protokol kesehatan.

Tahap dari kegiatan ini dimulai dengan koordinasi kelompok KKN yang akan membantu terjun ke lapangan. Kegiatan ini diperlukan guna menyamakan visi dan misi pada saat terjun di desa. Selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi penerapan media sosial BUMDes Denanyar.



Gambar 1. Rapat Koordinasi Awal Dengan Mahasiswa Kelompok KKN Serta Dengan Perangkat

Desa Denanyar

hasil kegiatan yang sudah dilakukan diperoleh hasil yang memuaskan tim penulis beserta mahasiswa mampu mendampingi para pengurus bumdes denanyar menyusun AD/ART pada laporan keuangan dan kelengkapan administrasi bumdes denanyar dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam perihal dana bumdes dengan dana gapoktan kelompok tani desa denanyar. selain itu tim penulis dengan dibantu mahasiswa merumuskan logo gapoktan yang baru pada bumdes dan telah lama diharapkan oleh pengurus gapoktan dan bumdes sebagai salah satu identitas kelompok tani pada saat bumdes membuat laporan terkait.



Gambar 2 Koordinasi Antara Tim Penulis Mahasiswa Serta Pengurus Bumdes Untuk Pengerjaan AD/ART Keuangan Dan Logo

PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) telah memberi banyak manfaat khususnya bagi pihak bumdes denanyar. beberapa hal yang telah dilakukan penulis bersama tim adalah 1) terciptanya hasil AD/ART keuangan bumdes, 2) terciptanya kelengkapan administrasi pada gapoktan dengan dibuatkannya logo gapoktan yang ada di naungan bumdes. Namun demikian kegiatan PKM ini hanyalah awal. masih ada kegiatan lanjutan yang telah disepakati antara pihak penulis dengan bumdes yaitu melakukan serah terima akun agar bisa dikelola dan dikembangkan kembali oleh bumdes khususnya pengurus gapoktan rencananya akan dilakukan 1 minggu setelah acara penutupan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Herawati, E. (2016, Oktober). Binus business-law. Retrieved April 2018, from Binus Business Law Web site: <http://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/badan-usaha-milik-desa-status-dan-pembentukannya/>
- Mutiarni, R., Zuhroh, S., & Utomo, L. P. (2018). Pendampingan Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putra Subagyo Desa Miagan-Jombang. *Comvice: Journal of community service*, 2(1), 21-28.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun, (8)
- Undang-Undang, R. I. No. 32 tahun 2004 tentang. Pemerintahan Daerah. Indonesia, R. (1999)